



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF AMBULANS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabuapten Buru Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Ambulans;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF AMBULANS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 2

Ketentuan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 9 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 25 Agustus 2023
PENJABAT BUPATI BURU,

DJALALUDDIN SALAMPESSY

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,

MOHAMMAD ILIAS BIN HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2023 NOMOR 11

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF AMBULANS

TARIF JASA AMBULANS

NO	DARI	KECAMATAN	TUJUAN	JARAK TEMPUH PP (PULANG PERGI)		SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
				Kilometer	Mil		
1.	Puskesmas Namlea	Namlea	RSUD Namlea	12 Km		12.000	144.000
2.	Puskesmas Sawa	Lilialy	RSUD Namlea	25 Km		12.000	300.000
3.	Puskesmas Waplau	Waplau	RSUD Namlea	41 Km		12.000	492.000
4.	Puskesmas Savanajaya	Waeapo	RSUD Namlea	21 Km		12.000	252.000
5.	Puskesmas Mako	Waeapo	RSUD Namlea	38 Km		12.000	456.000
6.	Puskesmas Lolong Guba	Lolong Guba	RSUD Namlea	53 Km		12.000	636.000
7.	Puskesmas Waelo	Waelata	RSUD Namlea	69 Km		12.000	828.000
8.	Puskesmas Wamlana	Fena Leisela	RSUD Namlea	90 Km		12.000	1.080.000
9.	Puskesmas Airbuaya	Airbuaya	RSUD Namlea	98 Km		12.000	1.176.000
10.	Puskesmas Wagrahe	Fela Leisela	RSUD Namlea	150 Km		12.000	1.812.000
11.	Puskesmas Bara	Airbuaya	RSUD Namlea	110 Km		12.000	1.320.000
12.	Puskesmas Kaiely	Kaiely	RSUD Namlea	-	70 Mil	12.000	840.000
13.	Puskesmas Ilath	Batabual	RSUD Namlea	-	410 Mil	12.000	4.920.000

PENJABAT BUPATI BURU,

DJALALUDDIN SALAMPESSY